

**KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS TEKNOLOGI PERTANIAN
UNIVERSITAS ANDALAS
Nomor : 80 /XIII/M/FATETA-2019**

**Tentang
Penetapan Biaya Pengabdian Kepada Masyarakat
Program Studi Teknologi Industri Pertanian
Fakultas Teknologi Universitas Andalas Padang**

DEKAN FAKULTAS TEKNOLOGI PERTANIAN UNIVERSITAS ANDALAS PADANG

- Menimbang : a. Bahwa untuk kelancaran pelaksanaan DIPA dirasa perlu memberikan Bantuan Biaya Pengabdian Kepada Masyarakat pada Fakultas Teknologi Pertanian Universitas Andalas
b. Bahwa berdasarkan sub a di atas perlu ditetapkan dalam bentuk Surat Keputusan Dekan.
- Mengingat : 1. Undang-undang No. 8 tahun 1974 dan No. 43 tahun 1999 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian
2. Undang-undang No. 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara
3. Undang-undang No. 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Nasional
4. Undang-undang No. 15 tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan
5. Peraturan Pemerintah No. 60 tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi
6. Keputusan Menteri Pendidikan & Kebudayaan No. 47 Tanggal 11 April 2013 tentang Statuta Universitas Andalas
7. Keputusan Menteri Pendidikan & Kebudayaan No. 25 Tanggal 18 April 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Andalas
8. Keputusan Menteri Keuangan No. 501/KMK.05/2009 tentang Penetapan Universitas Andalas pada Departemen Pendidikan Nasional sebagai Instansi Pemerintah yang menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum
9. Surat Pengesahan DIPA Unand tahun 2018, No. 042.01.2.400928/2019 Tanggal 5 Desember 2018

MEMUTUSKAN

- Menetapkan Pertama : Menetapkan Biaya Pengabdian Masyarakat Program Studi Teknologi Industri Pertanian Fakultas 1 Pertanian Unand.
- Kedua : Besarnya Biaya Pengabdian Kepada Masyarakat Sebesar : **Rp. 3.950.000 (tiga juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah)**
- Ketiga : Segala biaya yang timbul akibat keputusan ini dibebankan kepada DIPA Unand tahun 2019.
- Keempat : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

**DITETAPKAN : DI PADANG
PADA TANGGAL : 29 Maret 2019
Dekan,**

FERI ARLIUS
NIP 19712251993021001

Tembusan :

1. Wakil Dekan I, II, III FATETA Unand
2. Ketua Prodi di lingkungan FATETA Unand
3. Yang bersangkutan
4. Arsip

**KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS TEKNOLOGI PERTANIAN
UNIVERSITAS ANDALAS**

Nomor : 01 /XIII/M/FATETA-2019

Tentang
**Penetapan Biaya Pengabdian Kepada Masyarakat
Program Studi Teknologi Industri Pertanian
Fakultas Teknologi Universitas Andalas Padang**

DEKAN FAKULTAS TEKNOLOGI PERTANIAN UNIVERSITAS ANDALAS PADANG

- Menimbang : a. Bahwa untuk kelancaran pelaksanaan DIPA dirasa perlu memberikan Bantuan Biaya Pengabdian Kepada Masyarakat pada Fakultas Teknologi Pertanian Universitas Andalas
b. Bahwa berdasarkan sub a di atas perlu ditetapkan dalam bentuk Surat Keputusan Dekan.
- Mengingat : 1. Undang-undang No. 8 tahun 1974 dan No. 43 tahun 1999 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian
2. Undang-undang No. 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara
3. Undang-undang No. 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Nasional
4. Undang-undang No. 15 tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan
5. Peraturan Pemerintah No. 60 tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi
6. Keputusan Menteri Pendidikan & Kebudayaan No. 47 Tanggal 11 April 2013 tentang Statuta Universitas Andalas
7. Keputusan Menteri Pendidikan & Kebudayaan No. 25 Tanggal 18 April 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Andalas
8. Keputusan Menteri Keuangan No. 501/KMK.05/2009 tentang Penetapan Universitas Andalas pada Departemen Pendidikan Nasional sebagai Instansi Pemerintah yang menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum
9. Surat Pengesahan DIPA Unand tahun 2018, No. 042.01.2.400928/2019 Tanggal 5 Desember 2018

MEMUTUSKAN

- Menetapkan Pertama : Menetapkan Biaya Pengabdian Masyarakat Program Studi Teknologi Industri Pertanian Fakultas Teknologi Pertanian Unand.
- Kedua : Besarnya Biaya Pengabdian Kepada Masyarakat Sebesar : **Rp. 3.450.000 (tiga juta empat ratus lima puluh ribu rupiah)**
- Ketiga : Segala biaya yang timbul akibat keputusan ini dibebankan kepada DIPA Unand tahun 2019.
- Keempat : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

**DITETAPKAN : DI PADANG
PADA TANGGAL : 30 Agustus 2019
Dekan,**

FERI ARLIUS
NIP 19712251993021001

Tembusan :

1. Wakil Dekan I, II, III FATETA Unand
2. Ketua Prodi di lingkungan FATETA Unand
3. Yang bersangkutan
4. Arsip

Lampiran : Surat Keputusan Dekan Fakultas Teknologi Pertanian Universitas Andalas
Nomor : **101**/XIII/M/FATETA-2019
Tanggal : 30 Agustus 2019
Tentang : Penunjukkan / Pengangkatan Tim Pengabdian Kepada Masyarakat
Program Studi Teknologi Industri Pertanian Fakultas Teknologi Pertanian
Universitas Andalas Padang

No	Nama	Gol	Jabatan
1	Deivy Andhika Permata, S.Si, M.Si	III	Ketua
2	Dr. Ir. Alfi Asben, M.Si	IV	Anggota
3	Prof. Dr. Ir. Anwar Kasim	IV	Anggota
4	Prof. Dr. Ir. Santosa, MP	IV	Anggota
5	Ir. Sahadi Didi Ismanto, M.Si	IV	Anggota
6	Neswati, STP, M.Si	IV	Anggota
7	Vioni Derosya, STP, M.Sc	III	Anggota
8	Risa Meutia Fiana, STP, MP	III	Anggota
9	Dr. Ir. Gunarif Taib, M.Si	IV	Anggota
10	Dr. Azrifirwan, M.Eng	III	Anggota
11	Dr. Kurnia Harlina Dewi, M.Si	III	Anggota
12	Dr. Ir. Hasbullah, MS	IV	Anggota
13	Wenny Surya Murtius, S.Pt, MP	III	Anggota

DITETAPKAN di : PADANG
PADA TANGGAL : 30 Agustus 2019

Dekan,



FERI ARLAUS
NIP 196712251993021001